

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber petunjuk bagi manusia. Yang berisikan aturan-aturan yang berlaku untuk menjalani hidup bahagia di dunia maupun di akhirat nanti yang merupakan tujuan hidup dari manusia.¹ Al-Qur'an kalamullah dan mukjizat Nabi Muhammad sepanjang masa dan diterima oleh umat Islam secara mutawatir dan isinya terpelihara keasliannya. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama dan pertama dalam ajaran Islam. Al-Qur'an prinsip dasar dari seluruh ajaran syariat Islam (*Kulliyah al-Syariah*).²

Dalam al-Qur'an yang berisikan dalil dan tempat pengambilan suatu hukum, pegangan dan sandaran dalam mengetahui hukum syara' karena al-Qur'an berisikan aturan-aturan asasi, sumber dari segala pokok. Muamalah sendiri merupakan hukum syariah yang mengatur ketetapan antara manusia dengan manusia, disertai dengan aturan-aturan yang sebagaimana ditetapkan. Sedangkan, fiqh muamalah adalah seperangkat aturan hukum Islam mencakup perilaku dari manusia mulai dari harta. Demikian itu, fiqh muamalah yang memiliki satu keterkaitan dengan jual beli, sewa, dan masalah yang berhubungan dengan transaksi.³

Zaman sekarang ini, pemikiran orang yang semakin modern dan maju

¹ Manna Khalil al-Qattan *Mahabiths fi ulum al-Qur'an*. Terj. Mudzakir AS, Studi Ilmu al-Qur'an (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 2009). 445.

² Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Kajian Qiyas Imam Syafi'i) h. 59

³ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016) h. 8.

banyak yang berlomba-lomba melakukan konsumsi dan produksi dari sebuah produk elektronik secara berlebihan. Tidak hanya itu, orang yang kegiatannya banyak dirumah saja lebih senang membaca berita melalui berita online dan melupakan media cetak seperti koran. Orang seringkali lebih tertarik dengan berita online karena tampilannya lebih menarik dibandingkan dengan media cetak. Hanya orang-orang tua yang biasanya membaca berita melalui media cetak yaitu koran.

Suatu Kebutuhan yang sangat diperlukan terkadang dapat mengakibatkan kesulitan yang berat jika tidak dipenuhi, keharusan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan, baik kemungkinan ataupun nyata, kebutuhan mungkin muncul dalam situasi yang menimbulkan bahaya baik besar atau kecil untuk kelangsungan hidupnya, keturunan, kecerdasan, atau kekayaan seseorang. Islam adalah agama yang mengandung syariat (tata hukum) yang fleksibel atau transparan dan luwes. Aturan hukumnya mampu disesuaikan dengan kondisi kapan dan dimana hukum itu akan diterapkan.

Kaidah fiqh sering terdengar dalam mempelajari hubungan yang terkait dengan ilmu fiqh. Dalam kaidah fiqhiyah dapat dimaknai sebagai ketentuan hukum yang sifatnya umum. Selain itu, kaidah fiqhiyah juga memiliki peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentan hukum Islam yang terbagi cabang yang banyak dan tersusun menjadi satu kaidah. Sisi lain manfaat kaidah-kaidah *fikihiyyah*, memberikan kemudahan dalam menemukan hukum-hukum dan kasus hukum yang baru yang tidak jelas nashnya dan memungkinkan menghubungkan dengan materi materi fikih yang lain tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan dalam memberikan kepastian hukum.

Dalam kehidupan sekarang ini sering mendengar kata *ḍarar* atau bahaya. Tidak banyak juga orang memaknai *mudharat* dengan keburukan. Keburukan itu sering diartikan dengan bahaya, kerusakan, maupun bencana yang tengah menimpa seseorang. *Ḍarar* sering diartikan oleh orang tidak membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. *Ḍarar* selalu dikaitkan dengan yang jelek dan negatif yang membawa dampak buruk, dan apabila melanggarnya maka dapat membawa dampak buruk bagi yang melakukan.

Dalam bahasa Arab sendiri makna *ḍarar* yang berarti sebuah bahaya maupun kerugian. Dan istilah *ḍarar* yaitu suatu tindakan yang dapat membawa dampak bahaya (membahayakan) atau merugikan orang lain. Kemunculan *ḍarar* suatu bentuk akibat dari kesenangan seseorang untuk menggunakan haknya sehingga dapat merugikan orang lain, baik dari perorangan maupun kelompok atau golongan. Dalam kitab *at-Ta'rifat* karangan dari Imam Al-Jurjani kata *dharurat* merupakan bentuk dari kata *al-ḍarar* (*mudharat*), adalah suatu musibah yang datang dan tidak dapat tolak ataupun dihindari.

Secara bahasa *mudharat* juga sering diartikan dengan “*al-Ḍarar*”. Merupakan kata kerja (يَضُرُّ – ضَرَّرَ) *yaduru – ḍarara* yang berarti merugikan maupun membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.⁴ *Ḍarar* sendiri dalam berbagai surat dalam al-Qur'an sering disebutkan kurang lebih 50 kata di dalam setiap surat yang memiliki makna beragam.⁵ Makna (ضَرَّرَ) *ḍarara* dalam kamus memunculkan dalam berbagai kata (مُضَارٌ – ضَرُورَةٌ) merupakan keterpaksaan.

⁴ Al Munjid Fii Lughoh. (Beirut Libanon; 1986). Hlm 447.

⁵ Muhammad Fuad Abdulal-Baqi. *Mu'jam al-mufharas li al Fadz al-Qur'an al karim*. (Beirut: Darul al-fikr, 1957). 434.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Ḍarar* merupakan sesuatu yang tidak dapat menguntungkan (gagal, merugikan, dan tidak berguna) dalam arti lain juga mudarat adalah rugi. *Ḍarar* dalam kamus atau glossary, *ḍarar* adalah sesuatu yang mengandung kesulitan atau kesempitan dalam suatu keadaan yang membawa dampak buruk dan bisa membahayakan baik diri sendiri maupun terhadap orang lain. *Ḍarar* berasal dari Bahasa Arab “*al-ḍarar*” adalah sesuatu yang turun tanpa ada yang menahannya.

Ḍarar harusnya lebih dipelajari dan dipahami terlebih dahulu mengenai makna secara bahasa maupun istilah agar mengetahui makna apa yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah pendapat lain juga yang menyebutkan bahwa hubungan antara manusia dengan manusia yang lain memiliki hubungan biasa dikaitkan dengan ayat-ayat *ḍarar*. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa’ [04]: 113 sebagai berikut:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Artinya: “Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu”.

Dalam akhir-akhir ini negara Indonesia dan bahkan negara-negara di Dunia tertimpa bencana maupun musibah. Banyak terjadi kemunculan wabah penyakit corona (covid 19) yang telah mengegerkan Dunia. Wabah virus ini telah menyebar di seluruh dunia. Adapun sebagian orang yang mengaitkan penyakit ini merupakan penyakit yang tengah menyerang umat muslim yang terdahulu. Wabah tersebut juga sama-sama dapat cepat menyebar keseluruh dunia dan banyak memakan korban jiwa.⁶ Waktu dahulu penyakitnya sama dengan penyakit yang sekarang ini hanya saja memiliki nama yang berbeda.

Pandemi virus corona hampir mengubah kegiatan sehari-hari semua orang, yang awalnya dahulu sering menghabiskan waktu diluar rumah sekarang dibatasi untuk keluar. Dalam menekankan resiko dari penularan wabah ini, pemerintah sengaja melakukan *Work From Home (WFH)* bagi pekerja yang bekerja kantor. Selama ini, virus tersebut masih menjadi bahaya dari semua negara. Pilihan dari yang terbaik untuk menekankan resikonya yaitu dengan tetap tinggal di rumah saja. Selain itu, kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah terlebih dahulu.

Sebagian besar ulama, ustadz dan para peneliti yang beranggapan bahwa penyakit yang tengah melanda kaum muslimin sekarang diasumsikan memiliki ciri khas yang sama dengan penyakit yang menyerang kaum muslim terdahulu. Covid 19 ini yang memiliki kesamaan terhadap wabah penyakit korela, yang menelan banyak korban jiwa. Bahaya yang ditimbulkan dari wabah tersebut juga banyak, selain itu ada sebagian orang memikirkan bagaimana caranya agar terhindar dan selamat dari wabah penyakit yang sedang terjadi di Negara.

⁶Mahir ahmad Ash Shufy. *Tanda-tanda Hari Kiamat. Tanda-tanda kecil dan Menengah*. (Solo; tiga Serangkai. 2007). 46

Ternyata, al-Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk yang luar biasa istimewa. Musibah maupun cobaan memang datang dari Allah, semua itu terjadi juga atas kehendak dari Allah SWT yang telah dituliskan di dalam al-Qur'an. Orang yang harusnya senantiasa berikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah dan bagaimanapun harus menerimanya dengan lapang dada. Karena apa yang telah digariskan dan dituliskan oleh Allah pasti akan terjadi entah di masa sekarang ataupun dimasa mendatang.

Negara Indonesia sedang terpapar wabah penyakit yaitu wabah penyakit covid-19. Tidak hanya di Indonesia negara-negara di belahan Dunia ikut terdampak penyakit tersebut. Wabah tersebut pertama kali muncul di negara Cina yang pertama terdeteksi meluas ke negara lain. Di Indonesia khususnya pertama ada orang yang terkena covid-19 semua akses darat, laut, dan udara ditutup. Pemerintah sendiri langsung membuat kebijakan seperti dengan negara-negara tetangga.

Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini telah membuat kebijakan sama dan mencontoh dari negara-negara lain. Dengan memberlakukan sebuah kebijakan baru yang dilaksanakan seperti halnya melakukan sosial distancing dan membuat kebijakan lockdown untuk menekankan resiko wabah penyakit itu, dengan cara melakukan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di semua wilayah yang terdampak wabah penyakit tersebut. Mungkin dengan cara begitu dapat memutuskan rantai dari penyebaran covid-19 yang terjadi saat ini dan bisa memulihkan ekonomi negara.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan dasar yang ada kaitannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sekarang demi memutuskan

rantai wabah covid-19. Adapun dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak juga menarik untuk diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba mengangkatnya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Term *Ḍarar* Dalam Al-Qur’an Kandungan Ayat-Ayat *Ḍarar* Serta Relevansinya Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)”**

B. Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari pemaparan latar belakang yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *Ḍarar* dalam prespektif al-Qur’an?
2. Bagaimana kebijakan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ditinjau dari prespektif ayat-ayat *Ḍarar* di dalam al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah diatas, penulis sendiri ingin membuat keberagaman aspek yang mendukung penelitian studi tafsir tematik sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisa apa itu *Ḍarar* dalam prespektif al-Qur’an.
2. Untuk mendeskripsikan terkait dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ditinjau dari prespektif ayat-ayat *Ḍarar* di dalam al-Qur’an.

D. Kegunaan penelitian

Adanya penelitian ini dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun non akademik. Secara akademis dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara ilmiah yang dapat memberi tambahan sebagai bahan pustaka dalam kajian al-Qur'an, khususnya terkait dengan tafsir tematik kontekstual terhadap *ḍarar* dalam al-Qur'an.
2. Sebagai bahan referensi dalam kajian ilmiah yang akan mendatang terkait dengan tema *ḍarar* dalam al-Qur'an.
3. Dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat mengembangkan wawasan keilmuan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Secara non akademik penelitian ini dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun terhadap orang lain. Seperti masyarakat, mahasiswa maupun peneliti dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sebagai bacaan untuk mengetahui *ḍarar* dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode *maudhū'ī* serta relevansinya terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Dari penelitian yang akan dibahas oleh penulis, tidak sedikit yang membahas tentang *ḍarar* mudharat rinciannya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ramlah “*Aspek Maslahat dan Mudharat Wasiat Terhadap Ahli Waris (Prespektif Imam Maliki dan Imam Syafi'i)*”. Dari Universitas

Islam Negeri Alaudinn Makasaar tahun 2019. Dalam skripsi itu, menekankan pada maslahat dan mudarat wasiat terhadap harta warisan yang tercantum di dalam al-Qur'an yang dikemukakan langsung oleh dua pendapat yaitu Imam dengan menyebutkan sebagian hadist-hadist yang terkait dengan tema yang diangkat secara langsung dengan warisan dengan mudarat. Dengan menggunakan penelitian dengan metode kualitatif.

2. Skripsi Risdiyono berjudul "*Analisa PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Atyat 1 Terntang Kesehatan Reprodufski Prespektif Kaidah al-Dharar*". Dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Penelitian skripsi ini, kaidah al-dharar diterapkan dalam Undang-Undang dan berkaitan langsung dengan penanganan aborsi, hanya saja aborsi itu baik secara hukum aborsi dilarang tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan kondisi tertentu ataupun mendesak. Dengan menggunakan penelitian metode yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan deskriptif analitis.
3. Skripsi Nurcayanti "*Aspek Mudharat Tradisi Angnyori Dalam Prespektif Hukum Islam Terhadap Hukum adat (Studi Kasus di Desa Pambetengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*". Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Penemuan penelitian pada skripsi tersebut, mudharat dikaitkan langsung dengan angnyori dalam pandangan masyarakat mengenai hukum tentang adat yang berlaku di dalam daerah tersebut yang dapat membawa efek negatif dan positif bagi yang melakukan itu. Dalam penelitiannya menggunakan penelitian dengan metode kualitatif.

4. Skripsi oleh Eka Fatimah Saktiana “*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*”. Dari Universitas Islam Negeri Ulthan Thaha Saifuddin Tahun 2020. Yang dijelaskan di dalam penelitian itu, analisis dari fatwa mui bagaimana darurat terhadap penggunaan vaksin jenis rubella, pandangan ulama terhadap kedaruratan dan analisis darurat terhadap fatwa yang telah dikemukakan oleh ulama.

Dari telaah pustaka diatas oleh penlitu sebelumnya, baik dalam buku, skripsi maupun artikel yang dibahas di atas belum ditemukannya penelitian yang mengkaji secara langsung tentang konteks darurat dalam prespektif al-Qur'an. Dalam penelitian ini, secara umum peneliti ingin mengangkat konsep dari darurat terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit. Adapun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian orang sebelumnya, dapat dilihat dari metode *maudhu'i* yang berbeda dengan orang dan analisis datanya.

Fokus dari peneliti ini terletak pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu, dengan menggunakan pendekatan tematik atau *maudhu'i* dan disertai dengan pemaparan penafsiran ayat-ayat oleh para mufasir terhadap darurat atau mudarat terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Dengan menggunakan cara lockdown ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dimana dalam penelitian terdahulu masih belum ada yang membahas terkait dengan darurat dengan konteksnya terhadap kebijakan pemerintah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang ditinjau berdasarkan atas prespektif ayat-ayat darurat dalam al-Qur'an.

Dalam penelitian skripsi ini, dengan memfokuskan tentang pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat dalam upaya pemerintahan untuk menangani kasus virus covid 19 dengan mengkaji tentang ayat-ayat yang terkait dengan *ḍarar* menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'ī*. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui makna *ḍarar* dalam al-Qur'an dengan mempelajari munasabah ayat, makki dan madani serta penafsiran-penafsiran oleh para mufasssir. Dapat dilihat bahwa implikasi ayat-ayat *ḍarar* di dalam al-Qur'an terhadap konteks dari kehidupan masyarakat sekarang. Terutama dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai pisau analisis. teori merupakan sebuah penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam penelitian. Al-Qur'an memiliki sifat dan ciri yang berbeda menurut pendapat dari M. Quraisy Shihab, yang keunikannya telah dijamin dan ditentukan oleh Allah SWT.⁷ Al-Qur'an dipahami dapat membawa al-Qur'an pada keadaan dan kondisi telah terjadi pada zaman sekarang sebagai kebutuhan umat manusia pada saat ini.⁸

Cahaya yang luar biasa yang di turunkan oleh Allah SWT terhadap Rasul-nya untuk membawa manusia keluar dari kegelapan menuju kepada jalan Allah merupakan cahaya dari al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Bukti al-Qur'an yang menerangi banyak

⁷M. Quraisy Shihab. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan. 1994). 21.

⁸NurkholisSetiawan. *Al-Qur'an Kitab sastra Terbesar* (Yogyakarta: El-SAQ press. 2005. 1

orang untuk menuju jalan yang lebih baik.⁹ Salah satu dokumen terpenting bagi semua manusia di dunia ini adalah al-Qur'an disebut dengan *hudanli al-nas* artinya petunjuk bagi umat manusia menurut pendapat dari seorang tokoh yaitu, Fazlur Rahman.

Al-Qur'an mempunyai julukan yang banyak yang dapat disebutkan dalam surat-surat al-Qur'an.¹⁰ Ada yang mengemukakan bahwa al-Qur'an memuat kurang lebih 350 ayat yang mana berkaitan dengan hukum. Itu hanya sebagian kecil al-Qur'an memiliki substansi dengan diturunkan ayat sebagai respon dari masalah-masalah yang langsung terjadi dalam waktu saat ini.¹¹ Ada tujuan dalam ajaran Islam itu yaitu, agama, jiwa, akal, kehormatan dan kesehatan. Dalam Islam, hendaknya pemeluknya harus selalu menjaga kesehatan dengan baik secara jasmani maupun rohani.

Kaidah dalam fiqih *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* merupakan salah satu kaidah fiqih yang sangat penting dan memiliki beberapa persyaratan, diantaranya dengan cara menerjang yang haram tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak menyebabkan darar yang lain, dan kebolehan tersebut menjadi selesai saat tidak diperdebatkan lagi. Dalam kaidah fiqih *ad-dharuratu tubihul mahdhurat* memiliki beberapa ketentuan, kemudharatan yang dapat membolehkan perkara haram adalah dengan syarat kadar *dharurat* tidak kurang dari *mahzhurat*. Dari situ dapat dipahami bahwa *dharurat* yang membolehkan *mahzhurat* mesti kadarnya lebih tinggi atau minimal sama dengan *mahzhurat*. Jika sisi negatif dari perkara haram lebih tinggi dan *dharurat*-nya kecil, maka

⁹Ali a hasan sal-'Arridl. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. (Jakarta:Rajawali press.1992). 37-39

¹⁰Fazlur rahman. *Major Themes of the al-Qur'an, terjem anas Mahyuddin. Tema pokok al-Qur'an* (Bandung:Pustaka. 1996).1

¹¹M. Hasim kammali. *Membumikan syariah*. (Jakarta: Mizan. 2008). 26

hal ini tidak boleh mengerjakan perkara haram.

Ḍarar merupakan bahaya atau kerugian yang mana dapat membawa dampak buruk bagi seseorang. Mudharat dalam al-Qur'an disebut dengan Ḍarar yang mana mempunyai arti bahaya, kerugian, cobaan dan musibah. Dalam kondisi sekarang negara kita Indonesia terkena musibah wabah covid 19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia saja melainkan diberbagai Negara. Pemerintah telah membuat kebijakan untuk masyarakat tetapi itu dapat membawa dampak buruk atau bahaya karena dengan adanya kebijakan itu, perekonomian jadi lemah.

Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari wabah penyakit covid 19, pemerintah yang sengaja membuat kebijakan demi keselamatan orang banyak. Demikian juga kebijakan yang dibuat ada yang melakukan dengan baik ada juga yang belum melakukannya dengan padahal, harusnya sebuah kebijakan yang membawa kebaikan dan manfaat harusnya tetap dilaksanakan dengan baik. Banyak sebagian masyarakat enggan melakukannya dalam kebijakan tersebut masih saja ada yang keluar rumah untuk kepentingan sekiranya yang tidak penting dan mendesak.

Akibat yang ditimbulkan dari kasus penyebaran covid 19, secara resmi pemerintah membelakukan penyebaran melalui berbagai cara seperti sosial distancing (*lockdown*) dan *physical distancing* maupun karantina secara mandiri dirumah. Dilakukannya kebijakan tersebut membawa dampak buruk juga terhadap perekonomian dunia bahkan ada yang mengalami kerugian akibat covid 19 ini. Akhir dari kebijakan tersebut, pemerintah membuka jalan dengan situasi yang baru membuka bertahap sebagian wilayah yang mungkin

ekonominya mulai tumbuh secara normal.

Dari konsep cara menanggulangi masyarakat dipercaya dalam beraktifitas harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain, dan tidak berkerumun dengan orang banyak sebisa mungkin juga tidak keluar rumah jika, tidak ada urusan yang penting atau mendesak. Dilihat dari aspek yang terjadi saat ini, ada yang mengatakan bahwa dengan dikeluarkan kebijakan ini malah mendatangkan darar bagi individu maupun masyarakat. Akhirnya, masyarakat tidak bisa leluasa beraktivitas seperti hari biasanya sebelum covid 19 apapun itu juga dibatasi seperti dengan kegiatan keagamaan juga harus dibatasi.

Dilihat dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah membawa dampak ekonomi negara menurun. Tidak hanya itu perekonomian macet banyaknya orang pengangguran menambah angka kemiskinan.¹² Dari segi keamanan juga kurang terjamin banyak angka kemiskinan mempengaruhi meningkatnya kriminalitas. Kriminalitas yang termasuk kejahatan seperti halnya meningkatnya tindak pencurian dimasyarakat. Akibat kemiskinan sangat mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat. Perurunan tersebut melibatkan dampak dari perputaran terhadap mata uang dan memperlambat laju perekonomian negara.

Bukti melanggar dari kebijakan PPKM juga sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dampak melanggar kebijakannya juga sangat berdampak karena bisa membawa penyakit dan menularkan wabah penyakit ke orang lain. Ketika bertemu dengan orang lain juga menimbulkan efek takut dan khawatir akan menularkan penyakit. Mobilitas masyarakat juga menurun

¹²Dito Aditia Darma Nasution, “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*”, Jurnal Benefita 5, no. 2, 2020, 222.

dengan adanya kebijakan PPKM dari pemerintah. Kebijakan tersebut dipercaya dapat mengurangi resiko terpapar wabah covid 19.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi sering diartikan dengan sebuah proses dari penelitian yang akan dilaksanakan terlebih lagi dengan pendekatan yang akan digunakan.¹³

Langkah-langkah yang akan dituju sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*).¹⁴ Penelitian yang sumbernya dari skripsi, buku-buku, artikel, jurnal, thesis maupun literatur yang mendukung dengan tema pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir, mu'jam, buku, ensklopedia maupun artikel-artikel yang dapat mendukung penelitian penulis dalam tema darurat (mudarat) dalam al-Qur'an.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi, mengumpulkan dan menghimpun dari buku-buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan yang digunakan ada dua hal yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini ada dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara

¹³Abdul mustaqim. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. (Yogyakarta: Tim Idea press. 2015). 59.

¹⁴Sutrisnoo hadii. *Metodologi research* (Yogyakarta: Andi Offer. 1994). Hlm 8.

langsung dari penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Penulis menggunakan sebagai sumbernya yakni dari kitab suci al-Qur'an. *Mu'jam Mufharas li Alfāz al-Qur'an* karya dari Muhammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam alfāz al-Qur'an al karīm, al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an* karya dari Abi al-Qassim al-Husayn bin Muhammad dan *Ensiklopedia al-Qur'an kajian Kosa Kata*. Penyebutan beberapa kitab tersebut bukan berarti menyempitkan dalam hal memperoleh data, namun masih banyak kitab-kitab dan sumber lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini sumber yang memungkinkan tidak bisa didapatkan dengan secara langsung. Sumber ini merupakan kitab tafsir, artikel, buku ataupun sumber bacaan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tema yang dibahas yaitu. Adapun kitab yang akan digunakan yaitu: *Tafsīr Al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa asy-syari'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Misbāh* karya Quraish Shihab, *Tafsir ath-Thabari* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, dan kitab tafsir yang lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur lain yaitu, buku, artikel jurnal dan literatur yang menunjang dalam pembahasan sesuai dengan tema yang akan diangkat penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memulai sebuah penelitian seharusnya memiliki tujuan

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), halaman 91.

utama yaitu, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sebuah buku maupun artikel yang terkait. Dalam mencapai metode penelitian dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan maupun kegunaan yang tertentu.¹⁶ Dalam sebuah metode ini langkah yang sistematis dalam mencapai sebuah tujuan.¹⁷

Dalam pengumpulan data ini secara dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dari berbagai karya ilmiah, buku maupun jurnal yang dapat menunjang dalam pembahasan dan dikembangkan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian merupakan metode tematik yang biasanya sering disebut dengan metode *maudhu'i*.¹⁸ Metode yang mengaitkan ayat al-Qur'an yang memiliki kata dan tujuan yang sama.

Ayat yang dikaji didalam penelitian terkait dengan *asbab al-nuzul*, nasikh mansukh-Nya dan sebagainya disertai dengan dalil al-Qur'an yang dapat mendukung atau fakta yang dianggap rasional dalam tema darar dalam al-Qur'an.¹⁹ Jika dilihat bahwa tafsir *maudhu'i* memiliki peran yang sangat penting, karena bisa mengikuti perubahan zaman baik secara tuntutan zaman. Dalam pembahasannya yang dapat memecahkan sebuah masalah yang terjadi saat ini.

Adapun langkah-langkah metode *maudhu'i* yang dapat ditempuh dalam menerapkan dari metode *maudhu'i* (tematik) antara lain yaitu:

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung; Alfabeta, 2011). Hlm 2.

¹⁷ Husain Usman dan Purnomo Setaidi Akbar. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; PT Remaja rosdakarya. 2013). Hlm 6

¹⁸ Tafsir Maudhui dapat dimaksud suatu tafsir yang berusaha mendalami tema-tema yang semakna yang berada di dalam al-Qur'an dan mengikatnya menjadi satu dalam satu tema yang akan dibahas.

¹⁹ Baidan Nasruddinn. *Metodologii Penafsiran al-Qur'an*. hlm 65.

- a. Memilih pokok topik apa yang akan diambil dalam pembahasan
- b. Menghimpun ayat-ayat yang akan dibahas sesuai dengan tema yang akan diambil dalam pembahasan
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan turunnya ayat dan asbabun nuzulnya
- d. Mempelajari ayat yang memiliki ketersambungan ayat dalam surahnya masing-masing
- e. Menggunakan pembahasan dengan hadist yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah ada
- f. Kemudian, dikaji secara tuntas dan seksama dengan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir, didukung fakta, dan argumen dari Al-Qur'an, hadits dan pemikiran yang subjektif.

Dari semua langkah dalam pembahasan diatas, penulis akan menganalisis berdasarkan dengan tema yang dibahas dengan tujuan untuk menemukan pesan moral al-Qur'an yang dapat direlevansikan didalam kondisi sekarang ini sesuai dengan topik yang akan diangkat dalam pembahasan yang akan dikaji oleh penulis dari semua langkah dalam pembahasan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, menggunakan langkah dengan metode *maudhu'i* dengan cara analisis terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur'an yang sudah melewati dalam tahapan metode tafsir *maudhu'i*. Dalam analisis ini peneliti mencoba mengaktualisasikan dengan masalah sekarang ini terhadap kebijakan pemerintah dalam pemeberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat demi mencegah dan menanggulangi wabah covid 19 yang terjadi saat ini. Yang mana, sifatnya berkaitan dengan keilmuan yang diteliti oleh penulis yang bisa dipahami secara mendalam.

Dalam analisi data ini penulis mencoba menganalisis ayat-ayat yang sudah terkumpul dengan cara menggunakan bantuan ilmu *ma'ani* al-Qur'an. *Ma'ani* sendiri mempunyai makna yang merupakan jamak dari *ma'na* yang artinya; arti atau makna. Secara istilah ilmu *ma'ani* adalah sebuah ilmu yang mana dapat mengetahui tentang lafadz bahasa Arab yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi sekarang ini.

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat dalam sebuah sistematika pembahasan berdasarkan tema dalam penelitian ini dimaksudkan agar terarah dan sistematis dalam penelitian. Dalam sebuah penyusunan dalam penelitian agar teratur dan dapat memiliki keterkaitan dengan yang lain. Sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut.

Bab pertama, yang berisi tentang gambaran secara umum dan menyeluruh dari sebuah gagasan yang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini meliputi, latar belakang masalah yang memuat kecenderungan yang membawa masalah individu dan yang sifatnya memberi informasi terhadap pembaca di mungkinkan sangat urgen untuk dilakukan. Kemudian rumusan masalah, yang menjadikan tolak ukur dari sebuah penelitian. Dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan sebuah pencapaian dari penelitian ini. Telaah pustaka dengan memuat penelusuran dalam kajian terdahulu yang membahas

keterkaitan tema mudharat dalam al-Qur'an dan menunjukkan posisi dari penulis.

Kerangka teori, berisi tentang pembahasan tema berdasarkan dengan teori dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah dibahas oleh penulis. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Terakhir yaitu, sistematika pembahasan dengan mencakup semua uraian terkait dengan pembahasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam sistematika ini memudahkan untuk menyusun skripsi yang sifatnya global sebagai informasi dalam memudahkan penelitian dan penulisan skripsi.

Pada bab kedua, yang berisikan tinjauan umum tentang makna *ḍarar* meliputi definisi dari *ḍarar* baik secara bahasa, istilah, dan dari segi ulama yang ada. Batasan-batasan dari *ḍarar* dan pandangan ulama mengenai kadar dari *ḍarar*.

Bab ketiga, yang berisi tentang *ḍarar* dalam perspektif al-Qur'an mulai dari substansi ayat al-Qur'an tentang *darar*, term-term yang semakna dengan ayat *ḍarar*, munasabah ayat, dan makkiyah madaniyah dalam ayat yang membahas *ḍarar*, selain itu ada kaidah-kaidah dalam penerapannya.

Bab empat, berisi tentang analisis pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ditinjau dari makna *darar* dalam perspektif al-Qur'an. Meliputi tentang bentuk *darar* dalam kontekstualitas serta PPKM mulai dari definisi, aturan atau kebijakan, dampak yang ditimbulkan, dan juga terkait dengan makna *darar* dalam al-Qur'an.

Bab kelima, yang berisikan sebagai penutup di dalamnya terdapat sub

bab yaitu kesimpulan dan saran.